STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

2025

PB NO. 25, BD 2025/NO. 25 TAHUN 2025, 188 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan prinsip keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peratuan Bupati ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Tahun 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2022.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
  - satuan biaya honorarium;
  - satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor;
  - satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - satuan biaya pemeliharaan; dan
  - satuan biaya belanja barang dan jasa.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 November 2025.

- Dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.